



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 245 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA DARMAWANGI KECAMATAN TOMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Darmawangi, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Darmawangi Kecamatan Tomo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DARMAWANGI KECAMATAN TOMO.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Darmawangi Kecamatan Tomo bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Darmawangi Kecamatan Tomo yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Darmawangi Kecamatan Tomo sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Karyamukti dan Desa Marongge Kecamatan Tomo;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Bonang dan Desa Jatiserang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Jembarwangi dan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Darmawangsi Kecamatan Tomo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Darmawangsi dengan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Darmawangsi, Desa Karyamukti dan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.11.24.2003-24.2008-24.2010-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 47' 57.466''$ LS dan $108^{\circ} 7' 46.844''$ BT; dan
 - 2. Dilanjutkan ke arah Timur laut menyusuri Kawasan Hutan, sampai bertemu simpul batas Desa Darmawangsi, Desa Marongge dan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.24.2003-24.2004-24.2008-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 47' 45.337''$ LS dan $108^{\circ} 7' 59.657''$ BT;
 - b. Batas Desa Darmawangsi dengan Desa Marongge Kecamatan Tomo sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Darmawangsi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dan Desa Marongge Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24.2003-24.2004-000 dengan tanda Area Kebun Blok Bugel pada koordinat $6^{\circ} 48' 0.504''$ LS dan $108^{\circ} 9' 19.556''$ BT;
 - 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Kebun Blok Bugel Dayayang terletak pada TK32.11.24.2003-24.2004-001 dengan tanda As Jl. Raya Tolengas - Jatigede pada koordinat $6^{\circ} 48' 9.062''$ LS dan $108^{\circ} 8' 59.754''$ BT;
 - 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Sawah Blok Serepet yang terletak pada TK32.11.24.2003-24.2004-002 dengan tanda As Saluran Cisaar Waduk pada koordinat $6^{\circ} 48' 12.963''$ LS dan $108^{\circ} 8' 41.227''$ BT; dan
 - 4. Dilanjutkan ke arah Barat laut mengikuti As Saluran Cisaar Waduk, sampai bertemu simpul Batas Desa Darmawangsi, Desa Marongge dan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.11.24.2003-24.2004-24.2008-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 47' 45.337''$ LS dan $108^{\circ} 7' 59.657''$ BT;
 - c. Batas Desa Darmawangsi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dengan Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

1. dimulai ...

1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Darmawangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dan Desa Marongge Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24.2003-24.2004-000 dengan tanda Area Kebun Blok Bugel pada koordinat $6^{\circ} 48' 0.504''$ LS dan $108^{\circ} 9' 19.556''$ BT; dan
2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Cilutung, sampai bertemu simpul batas Desa Jatiserang Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Bonang Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka dan Desa Darmawangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24.2003-000 dengan tanda Area Ladang Blok Wanasari pada koordinat $6^{\circ} 48' 35.664''$ LS; $108^{\circ} 9' 37.926''$ BT;
- d. Batas Desa Darmawangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dengan Desa Jatiserang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Jatiserang Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Bonang Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka dan Desa Darmawangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24.2003-000 dengan tanda Area Ladang Blok Wanasari pada koordinat $6^{\circ} 48' 35.664''$ LS; $108^{\circ} 9' 37.926''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Sungai Cilutung yang terletak TK32.10-32.11.24.2003-001 dengan tanda As Sungai Cijurey pada koordinat $6^{\circ} 48' 51.486''$ LS; $108^{\circ} 9' 43.380''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Sungai Cilutung yang terletak TK32.10-32.11.24.2003-002 dengan tanda Area Kebun Blok Wanasari pada koordinat $6^{\circ} 48' 55.070''$ LS; $108^{\circ} 9' 42.888''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah Barat daya mengikuti Sungai Cilutung, sampai bertemu simpul batas Desa Cijurey Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Jatiserang Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Darmawangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dan Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24.2003-24.2005-000 dengan tanda As Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 48' 59.246''$ LS dan $108^{\circ} 9' 36.575''$ BT;
- e. Batas Desa Darmawangi dengan Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo sebagai berikut:

1. Dimulai ...

1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cijurey Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Jatiserang Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka, Desa Darmawangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dan Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24.2003-24.2005-000 dengan tanda As Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 48' 59.246''$ LS dan $108^{\circ} 9' 36.575''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat mengikuti As Sungai Cipari yang terletak TK32.11.24.2003-24.2005-001 dengan tanda Tepi Barat Jl. Darmawangi - Jembarwangi pada koordinat $6^{\circ} 48' 56.832''$ LS dan $108^{\circ} 9' 17.429''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat laut mengikuti Tepi Barat Jl. Darmawangi - Jembarwangi yang terletak TK32.11.24.2003-24.2005-002 dengan tanda Tepi Timur Jl. Darmawangi - Jembarwangi pada koordinat $6^{\circ} 48' 45.781''$ LS dan $108^{\circ} 9' 6.759''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah Barat mengikuti As Sungai Cisaar Lanang, sampai bertemu simpul batas Desa Darmawangi, Desa Jembarwangi dan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.24.2003-24.2005-24.2010-000 dengan tanda As Sungai Cisaar Lanang pada koordinat $6^{\circ} 48' 47.663''$ LS dan $108^{\circ} 8' 31.449''$ BT;
- f. Batas Desa Darmawangi dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Darmawangi, Desa Jembarwangi dan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.24.2003-24.2005-24.2010-000 dengan tanda As Sungai Cisaar Lanang pada koordinat $6^{\circ} 48' 47.663''$ LS dan $108^{\circ} 8' 31.449''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Barat laut menyusuri Kawasan Hutan (HPD), sampai bertemu simpul Batas Desa Darmawangi, Desa Karyamukti dan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.11.24.2003-24.2008-24.2010-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 47' 57.466''$ LS dan $108^{\circ} 7' 46.844''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Darmawangi Kecamatan Tomo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Darmawangi dan/atau Kecamatan.

(2) peta ...

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 245

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

